

Pangkalpinang, /3 November 2018

Nomor : P- 316 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/XI/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. (Daftar Terlampir)

di-

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran pada masa kampanye dan merujuk pada :

1. Surat KPU Kota Pangkalpinang Nomor : 377/PL.01.5-SD/1971/KPU-Kot/XI/2018 Perihal Permintaan Desain Alat Peraga Kampanye pada tanggal 02 November 2018 kepada Peserta Pemilu 2019;
2. Berita Acara Nomor : 197/PL.01.5-BA/1971/KPU-Kot/X/2018 tentang Kesepakatan dalam rangka menetapkan jumlah dan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang dan Penambahan oleh peserta Pemilu Tingkat Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar dapat berkoordinasi dengan KPU Kota Pangkalpinang terkait penyampaian desain dan materi alat peraga kampanye (APK) serta menyampaikan alasan tertulis keterlambatan Partai Politik dalam penyampaian desain dan materi alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi KPU Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

The stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG" is written in a circular path. In the center of the stamp is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia. Below the emblem, the word "KETUA" is printed. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, crossing the emblem and the word "KETUA".
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,
IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

NO	Daftar Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerindra
3	Partai PDI-P
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Garuda
7	Partai Berkarya
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Perindo
10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Partai Solidaritas Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Hanura
14	Partai Demokrat
15	Partai Bulan Bintang
16	Partai PKPI